



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarmbaru, 29 Juni 2022

Kepada :

- Yth 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Asisten/ Staf Ahli Walikota
3. Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin
4. Kepala Badan, Dinas, Inspektur,
Kepala Satpol PP, Direktur RSDI,
Camat, Lurah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin
5. Kepala UPT pada Badan/ Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmbaru
di -

Banjarmbaru

**SURAT EDARAN
NOMOR 065/0556/ORG
TENTANG**

**PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan hormat disampaikan bahwa pakaian dinas yang digunakan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin diatur sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No.	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian Dinas	Keterangan
1.	Senin dan Selasa	PDH warna Khaki	Tutup kepala/topi, jilbab warna kuning mustard, tanda jabatan pada kerah baju, lencana korpri, papan nama, nama pemerintah kota, lambang daerah, nama SKPD/unit kerja dan tanda pengenal serta ikat pinggang.	Model pakaian dan penggunaan atribut sesuai dengan peraturan Wali Kota Banjarmasin

2.	Rabu	PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam/gelap	Jilbab warna pink salem, tanda jabatan pada kerah baju, lencana korpri, papan nama, nama pemerintah kota, lambing daerah, nama SKPD/unit kerja dan tanda pengenal serta ikat pinggang.	Model pakaian dan penggunaan atribut sesuai dengan peraturan Wali Kota Banjarbaru
3.	Kamis, Jum'at dan Sabtu	PDH Batik/Sasirangan	Warna jilbab menyesuaikan dengan baju tanpa motif, papan nama dan tanda pengenal.	
4.		Pakaian Korpri	Warna jilbab biru tua, celana/rok warna biru tua, tanda jabatan pada kerah, papan nama lencana korpri, tanda pengenal.	

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No.	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian Dinas	Keterangan
1.	Senin, Selasa dan Rabu	PDH kemeja warna putih. Celana/rok hitam/gelap	Papan nama, nama pemerintah kota, lambang daerah, nama SKPD/unit kerja dan tanda pengenal.	Model pakaian dan penggunaan atribut sesuai dengan peraturan Wali Kota Banjarbaru
2.	Kamis, Jum'at dan Sabtu	PDH Batik/Sasirangan	Papan nama dan tanda pengenal.	Model pakaian dan penggunaan atribut sesuai dengan peraturan Wali Kota Banjarbaru
3.		Pakaian Korpri	Warna jilbab biru tua, celana/rok warna biru tua, tanda jabatan pada kerah, papan nama lencana korpri, tanda pengenal.	

1. Pakaian Korpri digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada upacara hari ulang tahun Korpri, upacara rutin tanggal 17 setiap awal bulan (dengan ketentuan dalam hal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya, serta pada saat rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. Agar saudara selalu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan SKPD/unit kerja yang saudara pimpin untuk menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal dibuat, maka Surat Edaran Wali Kota Nomor 065/0538/ORG/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

